

Analisa Perencanaan Pajak pada Perusahaan Dagang Kosmetik

Koerniawan Dwi Wibawa*, Ahmad Kudhori, Dewi Kirowati

Politeknik Negeri Madiun, Indonesia

*koerniawandwi6@gmail.com

Abstract

Tax planning is a tax saving measure in accordance with applicable tax laws. Tax planning can be implemented in several ways, one of which is selecting a tax reporting method using PP 55 of 2022, the norms for calculating net income and net profit. The choice of this method must be considered in terms of tax payable and tax risks for the next few years. This study aims to analyze the tax planning that must be carried out by CV ABC. CV ABC is a company located in East Java that focuses on selling women's needs such as skincare, moisturizers, sunscreen, and others. This study is a qualitative study with a descriptive approach. The data collection process involves interviews and documentation. Interviews were conducted with related parties to obtain records and an overview of the business. The records obtained only record incoming and outgoing cash, or can be said to be a cash flow statement that is not categorized based on its activities. The results of the study indicate that CV ABC must use the net profit method for income tax calculations. Several cost components must be considered in preparing fiscal net profit, such as the burden of costs unrelated to the business, a list of asset ownership for recognizing depreciation costs, costs listed on the nominative list, and costs and income included in the final income deduction. CV ABC must eliminate several costs and income, such as food and beverage costs, Wi-Fi, water costs, bank administration fees, and bank interest income. However, taxpayers more often use the PP 55 of 2022 method because it is simpler.

Keywords: Tax Planning; CV ABC; PP 55 Tahun 2022; Net Profit

Abstrak

Perencanaan pajak merupakan tindakan penghematan pajak sesuai dengan aturan undang-undang pajak yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya yaitu pemilihan metode pelaporan pajak dengan menggunakan PP55 tahun 2022, norma penghitungan penghasilan neto dan laba bersih. Pemilihan metode tersebut harus dipertimbangkan dari sisi pajak terhutang dan resiko pajak untuk beberapa tahun depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan pajak yang harus dilakukan pada CV ABC. CV ABC merupakan perusahaan yang berlokasi di daerah Jawa Timur dengan fokus pada penjualan kebutuhan perempuan seperti skincare, pelembab, sunscreen, dan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengambilan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait sehingga mendapatkan catatan dan gambaran mengenai usaha. Catatan yang didapatkan hanya catatan uang masuk dan keluar atau bisa dikatakan sebagai laporan arus kas yang tidak dikategorikan berdasarkan aktivitasnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa CV ABC harus menggunakan perhitungan pajak penghasilan dengan metode laba bersih. Terdapat komponen biaya yang harus diperhatikan dalam penyusunan laba bersih fiskal seperti pembebanan biaya yang tidak berkaitan dengan usaha, daftar kepemilikan aset untuk pengakuan biaya penyusutan, biaya yang terdapat daftar nominatif, serta biaya dan pendapatan yang masuk ke dalam pengurang penghasilan final. CV ABC harus mengeliminasi beberapa biaya dan pendapatan seperti biaya makan dan minum, biaya wifi, biaya air biaya administrasi bank

serta pendapatan bunga bank. Pajak yang dibayarkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan PP 55 Tahun 2022. Namun wajib pajak lebih sering menggunakan metode PP 55 Tahun 2022 karena lebih sederhana.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak; CV ABC; PP 55 Tahun 2022; Laba Bersih

Pendahuluan

Pada tahun 2025, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan aplikasi coretax dimana aplikasi ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan aktivitas pajaknya. Meskipun aplikasi sudah dilakukan perbaikan namun untuk sistem pelaporan pajak masih menggunakan tiga metode yaitu sistem self assestment system, official assestment system dan withholding system. Self assestment system adalah sebuah sistem Dimana Wajib Pajak diminta untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak (Zuraida & Aji, 2025). Pengertian tersebut mengandung makna bahwa sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun badan harus melakukan pelaporan pajak melalui perencanaan pajak yang matang sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2018). Penerapan kebijakan tax planning pada Perusahaan bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajaka secara lengkap dan benar (Adiman & Rizkina, 2020). Terdapat beberapa strategi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak (Saputra, 2020), yaitu 1) Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, 2) Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, 3) Strategi menunda penghasilan, 4) Strategi percepat pembebanan biaya.

Penelitian mengenai tax planning masih sangat menarik untuk beberapa peneliti. Hal ini disebabkan karena undang-undang perpajakan juga berubah dari tahun ke tahun. Perencanaan pajak pada perusahaan akan lebih dapat menghasilkan hasil yang maksimal jika diterapkan sebelum kegiatan usaha berlangsung (Dewanti & Widajantie, 2024). Wijaya & Dewanto (2017) menyebutkan bahwa tax planning pada PT A dilakukan dalam bentuk penggantian biaya natura dan kenikmatan menjadi tunjangan. Wicaksono & Rakhmawati Pada tahun 2023, PMK 66 Tahun 2023 menyampaikan bahwa natura boleh dibebankan sesuai dengan Batasan tertentu. Selain itu, terdapat penelitian dari Indranifia (2023) yang menyampaikan bahwa CV Ethanas Nusa Palapa menggunakan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal. Perusahaan harus mengganti komponen biaya yang termasuk dalam kategori natura seperti biaya konsumsi, premi karyawan, iuran dan sumbangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febria dan Madjid (2019) yang membahas perencanaan pajak pada PT SKF melalui metode pemilihan perhitungan PPh 21. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerapan gross up method melalui pemberian tunjangan PPh pasal 21 menambah unsur penghasilan pegawai yang menyebabkan penurunan penghasilan PT SKF. Selain itu, metode gross-up memberikan efisiensi pajak terbaik sekaligus menjaga kepuasan karyawan berkaitan dengan pemberian kesejahteraan (Narulita et al, 2025), (Siregar et al, 2025)

Penelitian lain menyebutkan bahwa perencanaan pajak dapat dilakukan dengan pemilihan beban pajak impor menggunakan *system clearance*. Beban pajak impor yang dikaji yaitu PPn impor dan PPh pasal 22 (Ocvianipurwanto, 2025). Selain itu terdapat penelitian lain dari Wibowo (2025) yang menyebutkan bahwa banyak pengusaha kena

pajak di Flores yang menggunakan perencanaan pajak dengan menaikkan harga jual akibat dari kenaikan PPn 12% atau dengan menjual barang tanpa PPn. Selain tax planning, digitalisasi sistem, edukasi dan perlindungan terhadap UMKM juga dilakukan atas fenomena kenaikan tarif PPn ini (Honandar & Poluan, 2025).

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan melalui penelitian Indranifia (2023) yang melakukan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal. Perusahaan yang diteliti sebelumnya yaitu perusahaan yang sudah lama berdiri, sehingga koreksi fiskal adalah jalan terbaik untuk meminimalkan pajak. Namun, karena perusahaan yang dijadikan sebagai objek adalah perusahaan yang baru berdiri dan tidak mengetahui pelaporan pajak yang benar sehingga penelitian ini juga dikembangkan dengan penelitian dari Handoko & Ladepi (2025) yang menyampaikan bahwa badan usaha dapat memanfaatkan PP 55 tahun 2022 untuk perhitungan pajak. Undang-undang harmonisasi pajak menyampaikan bahwa CV mempunyai batas penggunaan PP 55 sampai dengan empat tahun dan untuk PT mempunyai batas penggunaan PP 55 sampai dengan tiga tahun sejak perusahaan berdiri.

Perusahaan dagang kosmetik adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian produk kosmetik tanpa melakukan proses produksi. Artinya, perusahaan ini tidak memproduksi kosmetik, tapi memperoleh barang dari produsen atau distributor besar, lalu menjualnya kembali kepada konsumen akhir, toko, salon, atau reseller. Perusahaan dagang yang notabene mengejar kuantitas penjualan harus merencanakan beban pajak yang terutang. Perencanaan pajak yang bagus dapat membuat perusahaan terhindar dari hutang pajak dan sanksi yang besar. Terdapat beberapa perencanaan pajak yang salah dalam implementasinya seperti perencanaan pajak yang dianalisa oleh Herwanto et al. (2021) menyebutkan bahwa penerapan tax planning pada PT Pasifik Petra Indonesia kurang tepat. Perusahaan menggunakan PP23 dimana ada syarat omset tidak boleh melebihi dari 4,8M dalam setahun. Namun, omset riil perusahaan sudah menyentuh angka Rp 101.115.000.000. Kesalahan penerapan tax planning juga terjadi pada PT XYZ yang terletak pada rekonsiliasi fiskal dan kurangnya pengawasan internal. (Miyandini et al. 2025).

Perusahaan dagang kosmetik yang selanjutnya disebut sebagai CV ABC merupakan perusahaan dengan kategori UMKM yang berdiri pada awal tahun 2025. Usaha tersebut dimulai dengan usaha perorangan dimana laba bersih sebelum pajak yang diperoleh yaitu sebesar 3-4%. Pemilik usaha memutuskan untuk meningkatkan status usahanya dari orang pribadi menjadi badan usaha dengan alasan isu terkait perpajakan dan supplier. Terkait isu perpajakan, pemilik perusahaan mengetahui perhitungan perpajakan dengan orang pribadi itu lebih besar daripada badan usaha. Hal tersebut dikarenakan orang pribadi menggunakan tarif berlapis sesuai dengan pasal 17 ayat 1, sedangkan badan usaha hanya tarif tunggal (11% atau 22%) yang didasarkan pada laporan laba bersih perusahaan. Selain itu pemilik usaha beranggapan bahwa supplier dengan status badan usaha CV atau PT lebih menyukai bertransaksi dengan usaha sejenis.

Berdasarkan beberapa pernyataan mengenai strategi perencanaan pajak melalui pengakuan beban, pendapatan, PPh 21, PPh 22, ppn dan kesalahan implementasi perencanaan pajak pada perusahaan, peneliti melakukan analisa perencanaan pajak pada perusahaan dagang kosmetik yang sekaligus merupakan tujuan dilakukan penelitian ini. Perusahaan yang dijadikan objek adalah perusahaan yang tidak mengetahui cara pembuatan laporan keuangan baik komersial maupun fiskal. Perusahaan hanya membuat catatan uang masuk dan uang keluar tanpa mengetahui kinerja perusahaan. Perusahaan juga tidak mengetahui biaya dan pendapatan apa yang dapat diakui sesuai undang-undang perpajakan. Pernyataan tersebut sejalan dengan Rachmawati dan Ramayanti (2022) dimana UMKM membutuhkan literasi pajak mengenai hak dan kewajiban, mekanisme

pemajakan serta perencanaan pajak penghasilan. Selain itu perusahaan juga bukan sebagai pengusaha kena pajak. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti melakukan analisa perencanaan pajak pada perusahaan dagang kosmetik dengan menggunakan PP 55 tahun 2022 atau laba bersih.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih agar data yang diperoleh lebih lengkap, analisa lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya akan tercapai. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri atas wawancara dengan informan serta data berupa catatan pembelian, penjualan dan pengeluaran. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yang dimana teknik tersebut melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan pembahasan topik. Informan yang dipilih yaitu pemilik usaha dari perusahaan dagang kosmetik di daerah Karesidenan Madiun yang baru membentuk badan usaha dan tidak mengetahui cara pelaporan pajak yang efektif dan efisien. Tahapan analisis data pada penelitian ini yaitu (Salim dan Haidir, 2019) :

1. Perumusan masalah, digali menggunakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penentuan jenis informasi, informasi yang dibutuhkan harus dipersiapkan dengan menggunakan teori ahli yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
3. Penentuan prosedur pengumpulan data, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
4. Penentuan prosedur pengolahan informasi atau data, data yang diperoleh kemudian diolah dan dijadikan sebagai materi yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
5. Kesimpulan, hasil olahan data yang sudah dilakukan sebelumnya harus menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sehingga dapat digabung menjadi suatu kesimpulan yang detail.

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Usaha CV ABC

CV ABC adalah Perusahaan dagang yang bergerak di bidang kebutuhan sehari hari khususnya Wanita. Perusahaan tersebut berdiri pada Januari 2025 dengan suami istri yang berperan sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Lokasi Perusahaan berada di daerah Karesidenan Madiun yang sebelumnya merupakan usaha pribadi. Perusahaan menjual barang dagangannya melalui media daring yaitu Tiktok dengan rata-rata penjualan di angka Rp 400.000.000 sampai Rp 500.000.000 per bulannya. Modal usaha yang disetorkan yaitu 100.000.000-250.000.000 yang terdiri dari persediaan barang dagang peralihan dari orang pribadi, kendaraan, serta kas untuk operasional perusahaan. Karyawan Perusahaan terdiri dari 10 orang dengan komposisi 2 sebagai admin, 6 orang pada bagian packing, 2 orang lainnya sebagai checker. Rata-rata total gaji yang diterima yaitu pada kisaran 1.000.000 sampai 2.500.000. Perusahaan menyewa tempat usaha dengan pembayaran tahunan yaitu sebesar Rp 45.000.000 untuk 2 tahun sewa. Selain itu, perusahaan membayar biaya iklan sebesar 12.000.000-15.000.000 dikarenakan proses penjualan menggunakan media daring.

Secara tidak langsung, perusahaan memiliki beberapa kebijakan akuntansi seperti pencatatan persediaan secara fisik, pembebanan sewa tempat dilakukan setiap bulan, dan pencatatan akuntansi menggunakan metode akrual. Hal itu diperoleh dari proses tanya jawab dan beberapa catatan yang dibuat oleh pemilik. Kebijakan lain yang tidak dibuat

seperti penyusutan aset, pencatatan akuntansi yang masih menggunakan metode campuran antara akrual dan kas, dan kebijakan lain seperti penarikan prive. Pemilik usaha menentukan prive sama seperti penggajian karyawan yang mana ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan.

2. Laporan Laba Rugi Komersial

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan pemilik usaha, laporan laba rugi untuk bulan januari, february dan maret 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Komersial

LAPORAN LABA RUGI							
CV ABC							
TAHUN 2025 (DALAM RUPIAH)							
		JAN		FEB		MAR	
4000	PENGHASILAN						
4100	PENJUALAN	397.375.271		316.919.445		355.250.120	
4200	BIAYA PENJUALAN	-45.624.166		-36.830.022		-40.901.415	
	PENGHASILAN BERSIH	351.751.105		280.089.423		314.348.705	
5000	HPP						
5100	PERSEDIAAN AWAL	-87.422.560		-59.606.291		-47.537.917	
		-		-			
5200	PEMBELIAN	246.372.668		202.828.445		-241.570.081	
5300	RETUR PEMBELIAN	0		0		0	
	POTONGAN						
5400	PEMBELIAN	4.927.453		4.056.569		4.831.402	
5500	PERSEDIAAN AKHIR	59.606.291		47.537.917		53.287.518	
	TOTAL HPP	-269.261.484		-210.840.250		-230.989.079	
		-77%		-75%		-73%	
	LABA KOTOR	82.489.621		69.249.173		83.359.627	
6100	BEBAN ADMINISTRASI & UMUM						
	BIAYA GAJI KARYAWAN	-13.545.500		-12.435.000		-19.698.000	
	BIAYA BPJS KARYAWAN	-69.885		-69.885		-69.885	
	BIAYA MAKAN DAN MINUM	-406.365		-373.050		-590.940	
6210	BIAYA AIR	-333.270		-333.270		-427.000	
	BIAYA LISTRIK DAN TELEPON	-159.500		-159.500		-159.500	
6230	BIAYA WIFI	-511.050		-511.050		-511.050	
6240	BIAYA KEBERSIHAN	-15.000		-15.000		-15.000	
6300	BIAYA SEWA KANTOR	-1.875.000		-1.875.000		-1.875.000	
6400	BIAYA PERLENGKAPAN	-6.778.932		-6.067.120		-6.626.765	
6500	BIAYA IKLAN	-47.685.032		-38.030.333		-42.630.014	
6600	BIAYA PENYUSUTAN	-1.238.542		-1.238.542		-1.238.542	
	TOTAL BEBAN ADMINISTRASI & UMUM	-72.618.076		-61.107.750		-73.841.696	
8000	PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN						
8100	PENDAPATAN BUNGA	246.226		196.063		220.044	
8200	BIAYA ADM. BANK	-64.000		-51.500		-40.000	
8300	BIAYA LAIN-LAIN	-2.000		-32.700		-25.000	
	TOTAL PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	180.226		111.863		155.044	

LABA RUGI SEBELUM PAJAK	10.051.771	3%	8.253.286	3%	9.672.975	3%
BEBAN PAJAK	0		0		0	
LABA RUGI SETELAH PAJAK	10.051.771		8.253.286		9.672.975	

Berdasarkan laporan laba rugi diatas, CV ABC mendapatkan prosentase laba bersih sebesar 3-4%. Biaya iklan memiliki kontribusi sangat tinggi apabila dibandingkan dengan biaya administrasi & umum lainnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa penjualan berfokus pada media online yaitu media tiktok. Biaya gaji karyawan terdiri atas 10 karyawan dengan gaji maksimal Rp 2.500.000. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa anggota firma, persekutuan dan persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji, hal itu yang membuat gaji direktur dihilangkan ke dalam pembebanan biaya gaji karyawan. Biaya penyusutan dibebankan pada laporan laba rugi menggunakan metode garis lurus yang terdiri dari lima aset masuk ke dalam kelompok satu dan dua aset masuk ke dalam kelompok dua dimana sebelumnya penyusutan tersebut terabaikan.

3. Analisa Koreksi Fiskal

Setelah pembuatan laporan laba rugi komersial, selanjutnya melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang ada di CV ABC yaitu ada koreksi positif dan koreksi negatif. Komponen biaya dan penghasilan yang masuk ke dalam kategori koreksi positif yaitu biaya makan dan minum, biaya Listrik dan telepon, serta biaya administrasi bank. Sedangkan komponen koreksi negatifnya yaitu hanya pendapatan bunga bank. Berikut adalah laporan koreksi fiskal dari CV ABC.

Tabel 2. Laporan Koreksi Fiskal CV ABC

KOREKSI FISKAL				
CV ABC				
TAHUN 2025 (DALAM RUPIAH)				
	LABA KOMERSIAL	K. POSITIF	K. NEGATIF	LABA FISKAL
4000 PENGHASILAN				
4100 PENJUALAN	1.069.544.836			1.069.544.836
4200 BIAYA PENJUALAN	-123.355.603			-123.355.603
PENGHASILAN BERSIH	946.189.233			946.189.233
5000 HPP				
5100 PERSEDIAAN AWAL	-194.566.767			-194.566.767
5200 PEMBELIAN	-690.771.194			-690.771.194
5300 RETUR PEMBELIAN	0			0
5400 POTONGAN PEMBELIAN	13.815.424			13.815.424
5500 PERSEDIAAN AKHIR	160.431.725			160.431.725
TOTAL HPP	-711.090.812			-711.090.812
LABA KOTOR	235.098.421			235.098.421
BEBAN ADMINISTRASI & UMUM				
6100 BIAYA GAJI KARYAWAN	-45.678.500			-45.678.500
6120 BIAYA BPJS KARYAWAN	-209.655			-209.655
6130 BIAYA MAKAN DAN MINUM	-1.370.355	1.370.355		0
6210 BIAYA AIR	-1.093.540	139.500		-954.040
6220 BIAYA LISTRIK & TELEPON	-478.500			-478.500

6230	BIAYA WIFI	-1.533.150	525.150	-1.008.000
6240	BIAYA KEBERSIHAN	-45.000		-45.000
6300	BIAYA SEWA KANTOR	-5.625.000		-5.625.000
6400	BIAYA PERLENGKAPAN	-19.472.817		-19.472.817
6500	BIAYA IKLAN	-128.345.380		-128.345.380
6600	BIAYA PENYUSUTAN	-3.715.625		-3.715.625
	TOTAL BEBAN ADMINISTRASI & UMUM	-207.567.522		-205.532.517
PENDAPATAN & BIAYA				
8000	LAIN-LAIN			
8100	PENDAPATAN BUNGA	662.332	662.332	0
8200	BIAYA ADM. BANK	-155.500	13.247	-142.253
8300	BIAYA LAIN-LAIN	-59.700		-59.700
	TOTAL PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	447.132		-201.953
	LABA RUGI SEBELUM PAJAK	27.978.032		29.363.951
	BEBAN PAJAK	0		0
	LABA RUGI SETELAH PAJAK	27.978.032		29.363.951
		2.048.252	662.332	

a. Biaya Makan dan Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023, tepatnya di pasal 5 ayat 1, makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai meliputi makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian seperti pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya sepanjang memenuhi batasan nilai tertentu boleh untuk dibebankan di laporan laba rugi. Biaya makan dan minum yang ada pada laporan keuangan yaitu biaya makan dan minum dari pemilik usaha. Biaya tersebut harus dilakukan koreksi positif sehingga menambah laba dari CV ABC.

b. Biaya Wifi

UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa biaya boleh dikurangkan jika langsung berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan (3M) serta pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa biaya tidak boleh dikurangkan jika bukan untuk kepentingan perusahaan, termasuk biaya yang sebenarnya merupakan beban usaha lain. Biaya wifi yang dibebankan di laporan laba rugi CV ABC adalah biaya wifi atas usaha dan rumah yang dihuni oleh pemilik usaha sebesar Rp 170.050, karena ini merupakan laporan 3 bulan sehingga total biaya yang dikurangkan atau masuk ke dalam kategori koreksi fiskal positif yaitu sebesar Rp 525.150.

c. Biaya Air

UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa biaya boleh dikurangkan jika langsung berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan (3M) serta pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa biaya tidak boleh dikurangkan jika bukan untuk kepentingan perusahaan, termasuk biaya yang sebenarnya merupakan beban usaha lain. Biaya wifi yang dibebankan di laporan laba rugi CV ABC adalah biaya air atas usaha dan rumah yang dihuni oleh pemilik usaha sebesar Rp 46.500, karena ini merupakan laporan 3 bulan sehingga total biaya yang dikurangkan atau masuk ke dalam kategori koreksi fiskal positif yaitu sebesar Rp 139.500.

d. Biaya Administrasi Bank

UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan dari bunga deposito dan tabungan dapat dikenakan PPh final, artinya tidak digabungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak secara umum. Sebagian biaya administrasi bank pada CV ABC sebesar Rp 13.246 merupakan biaya pajak atas pendapatan bunga bank yang diterima oleh perusahaan. Atas biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif.

e. Pendapatan Bunga Bank

UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan dari bunga deposito dan tabungan dapat dikenakan PPh final, artinya tidak digabungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak secara umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, pendapatan bunga bank pada CV ABC termasuk ke dalam kategori pendapatan yang dikenakan PPh Final, sehingga harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp 662.332.

Tabel 3. Dampak Koreksi Fiskal CV ABC

No	Kategori	Jenis Koreksi	Dampak
1.	Biaya Makan dan Minum	Koreksi Positif	Laba bertambah
2.	Biaya Wifi	Koreksi Positif	Laba bertambah
3.	Biaya Air	Koreksi Positif	Laba bertambah
4.	Biaya Administrasi Bank	Koreksi Positif	Laba bertambah
5.	Pendapatan Bunga Bank	Koreksi Negatif	Laba berkurang

Berdasarkan hasil analisa koreksi fiskal pada biaya dan pendapatan CV ABC, komponen biaya atau pendapatan yang masuk ke dalam kategori koreksi positif akan menambah laba fiskal sebaliknya jika biaya atau pendapatan yang masuk ke dalam kategori koreksi negatif akan mengurangi laba fiskal. Koreksi fiskal perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak terutang.

4. Analisa Perhitungan Pajak

UU No 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) huruf b Tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%. Menurut Pasal 31E UU PPh Untuk Badan dengan omzet $\leq$ Rp 50 miliar/tahun akan mendapat diskon tarif 50 %. Berikut ini adalah tabel ringkas untuk menentukan besaran pajak terutang badan dan perhitungan menggunakan laba bersih.

Tabel 4. Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

No	Nama	Kriteria	Tarif
1	PP 55 Tahun 2022	- Omset kurang dari 4,8M dalam setahun - Bisa digunakan untuk 4 tahun ke depan (CV) - Bisa digunakan untuk 3 tahun ke depan (PT)	0,5% dari omset
2	Pasal 17 ayat 1	- Omset kurang dari 4,8M dalam setahun	11% dari laba bersih
3	Pasal 17 ayat 1 Pasal 31(E)	- Omset antara 4,8M sampai dengan 50M dalam setahun	- 11% dari laba bersih yang memperoleh fasilitas - 22% dari laba bersih yang tidak memperoleh fasilitas
4	Pasal 17 ayat 1	- Omset diatas 50M dalam setahun	22% dari laba bersih

Tabel 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Laba Bersih

Omset (3 bulan)	946.189.233
Omset disetahunkan	Omset 3 bulan x 4 = 4.278.179.342

Laba Bersih		29.363.951
Pajak Terutang (3 bulan)	11% x laba bersih =	2.936.395
Pajak per bulan		978.798

Berdasarkan koreksi fiskal yang dilakukan pada CV ABC, laba fiskal perusahaan yaitu sebesar 29.363.951 dan omset perusahaan 1.069.544.835 (jika diakumulasikan dalam setahun kurang dari Rp 4,8M), maka nilai pajak perusahaan yaitu sebesar Rp 2.936.395 (11% x laba fiskal). Besar pajak yang terutang apabila diangsur setiap bulan yaitu sebesar Rp 978.798. PP 55 Tahun 2022 tentang tarif pajak penghasilan dengan omset dibawah 4,8 M dalam setahun dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final yaitu sebesar 0,5% dari omset. CV ABC memiliki omset per bulan kurang dari 400.000.000 sehingga perusahaan dapat menggunakan ketentuan tersebut. Berikut adalah perhitungan apabila CV ABC memanfaatkan PP 55 Tahun 2022 untuk perhitungan pajak periode berjalan.

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan PP 55 Tahun 2022

NO	BULAN	OMSET	PAJAK
1	JANUARI	397.375.270,82	1.986.876,35
2	FEBRUARI	316.919.444,99	1.584.597,22
3	MARET	355.250.119,79	1.776.250,60
TOTAL			5.347.724,18

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan di atas, pajak bulan januari yaitu sebesar Rp 1.986.876, pajak bulan februari yaitu sebesar Rp 1.584.597, dan pajak bulan maret yaitu sebesar Rp 1.776.250. Total pajak terutang selama tiga bulan yaitu sebesar Rp 5.347.724 sehingga apabila dilakukan perhitungan rata rata pajak yang dibayarkan setiap bulan yaitu sebesar Rp 1.782.574. Perusahaan yang sudah membayar pajak PP 55 Tahun 2022 tidak perlu melakukan perhitungan kredit pajak di akhir tahun. Kategori pajak tersebut masuk ke dalam kategori pajak final sehingga tidak perlu untuk dikreditkan seperti PPh pasal 22, 23, atau 25.

Tabel 7. Perbandingan Perhitungan Pajak

NO	BULAN	PP 55 2022	Laba Bersih	Selisih
1	JANUARI	1.986.876,35	978.798	1.008.077
2	FEBRUARI	1.584.597,22	978.798	605.798
3	MARET	1.776.250,60	978.798	797.452

Perbandingan perhitungan pajak penghasilan antara PP 55 tahun 2022 dengan laba bersih lebih besar PP 55. Selisih yang didapatkan bulan januari yaitu 1.008.077, bulan februari 605.798 dan bulan maret 797.452. Meskipun perhitungan pajak menggunakan PP 55 terlihat sangat tinggi, namun metode tersebut lebih banyak digunakan oleh wajib pajak, sebab perhitungan pajak hanya berdasarkan pada omset. Fokus utama seorang pengusaha pada tahun pertama yaitu kepada omset sehingga sangat relevan apabila pemilihannya menggunakan PP 55 tahun 2022. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat apabila wajib pajak menggunakan metode perhitungan berdasarkan PP 55 tahun 2022 (Dalope et al, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan analisa perhitungan pajak CV ABC sebelumnya ditemukan bahwa CV ABC harus menggunakan perhitungan laba bersih melalui perhitungan UU No 7 Tahun 2021 dan UU PPh pasal 31E. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai rata rata per bulan yaitu sebesar Rp 978.798. Namun untuk perhitungan pajak menggunakan PP 55 Tahun 2022 mendapatkan rata rata pajak sebesar Rp 1.782.574. Selisih pajak yang didapatkan yaitu sebesar Rp 803.776. Atas pernyataan tersebut, pajak yang paling sedikit

dibayar oleh perusahaan yaitu perhitungan pajak dengan menggunakan metode laba bersih. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan perhitungan laba bersih seperti biaya harus mencerminkan pengeluaran atas usaha yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan UU 36 Tahun 2008 pasal 6. Selain itu, CV ABC dapat memanfaatkan natura yang diberikan kepada pegawai untuk meminimalisir biaya pajak. Natura yang diberikan (PMK 66 Tahun 2023) dapat berupa konsumsi, fasilitas peralatan, parcel atau bingkisan pada hari-hari tertentu, fasilitas kesehatan, olahraga, dan fasilitas peribadatan. Wajib pajak lebih sering menggunakan metode perhitungan PP 55 tahun 2022 karena dari segi perhitungan dan kewajibannya lebih sederhana.

Daftar Pustaka

- Adiman, S & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (studi pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 53-68
- Dalope, C.A.C., Kalangi, L., & Latjandu, L.D. (2025). Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 369-377.
- Dewanti, F.R., dan Widajantie T.D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam bentuk Efisiensi Pajak secara Sah sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Jurnal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 662-671.
- Febria, D.N. dan Madjid, S. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPH Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan. *Majalah Sainstekes*, 6(1), 20-30.
- Handoko, A.T., & Ladepi, N. (2025). Analisis Perhitungan PPH Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Undang -Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*. 12(2), 1087-1093.
- Herwanto, T.A., Tinangon, J.J, dan Budiarmo, N.S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 12(2), 235-251.
- Honandar, I.R. dan Poluan, M.C. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% Dalam Perspektif Manajemen Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis*, 8(2), 319-329.
- Indranifia, S. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Ethanas Nusa Palapa. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 74-85.
- Miyandini, R., Khairunnisa, R.A., Ficeroy, R., Fajril, H., Fionasari, D. (2025). Analisis Implementasi Ekualisasi dalam Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. 3(1), 49-54.
- Narulita, F.D, Soraya, B. Baderi, R.N., dan Hidayat, M.T. (2025). Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 11-30.
- Ocvianipurwanto, B.A., Efriadi, A.R., & Nurwanti. (2025). Analisis PPN Impor dan PPH Pasal 22 Terhadap Perencanaan Pajak Pada PT X Tahun 2021-2024. *Balancing Accountancy Journal*. 5(1), 22-30.
- Pohan, C. H. (2018). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia.
- Rachmawati, N.A. dan Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278.

- Salim dan Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana Divisi Prenada media Group.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(2), 102-111.
- Siregar, A.N., Syahirah, F., dan Andriani, U. (2025). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Praktik Administrasi Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*. 3(4), 252-265.
- Wibowo, D. (2025). Tax Planning enghadapi Kenaikan Tarif PPn: Studi Pada Wajib Pajak di Flores Timur. *MSDJ : Management Sustainable Development Journal*. 7(1), 1-16.
- Wicaksono, M.A., dan Rakhmawati, I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 17(1), 109-117.
- Wijaya, S. dan Dewanto, D.B. (2017). Analisis Tax Planning melalui Natura dan Kenikmatan (Kasus PT A). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 143-156.
- Zuraída, I & Aji, I. P. (2025). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Penerbit : Pusdiklat Pajak.